

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus meningkatkan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangannya melalui pengembangan dan pemberdayaan agar berjalan sesuai fungsinya dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan konsumen;
- b. bahwa untuk menjaga eksistensi, daya saing, dan keberlanjutan Pasar Daerah perlu dilakukan pemberdayaan pelaku usaha agar tercipta keseimbangan antara Pasar Daerah dan pasar swalayan;
- c. untuk mengelola, mengatur dan memberikan perlindungan serta kepastian dalam penyelenggaraan Pasar Daerah diperlukan perangkat peraturan yang jelas sebagai dasar hukum;
- d. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, secara komprehensif perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
2. Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang yang berisi persetujuan atas penggunaan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasar.
4. Penerima Izin adalah subjek berupa orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha perdagangan di Objek Izin.
5. Surat Izin Penggunaan yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis atas diterbitkannya Izin untuk menggunakan Objek Izin.
6. Objek Izin adalah tempat atau lokasi di Pasar Daerah yang difungsikan sebagai toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasar.
7. Toko/Kios adalah bangunan di Pasar Daerah yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
9. Bango adalah tempat di luar kios dan los yang berada di Pasar Daerah berupa bangunan tidak permanen yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli.
10. Tenda adalah tempat berlindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lain yang disampirkan atau diikatkan pada rangka tiang atau tali

penyangga.

11. Tempat Dasar adalah tempat di Pasar Daerah untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya di atas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pasar Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
 - d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
 - e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
 - f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - g. memberdayakan pedagang; dan
 - h. mengembangkan pasar yang adaptif dengan kemajuan perekonomian.

BAB II

PENYELENGGARA PASAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Pasar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan Pasar Daerah;
 - b. pengelolaan Pasar Daerah;
 - c. pemberdayaan Pasar Daerah;
 - d. perlindungan Pasar Daerah;
 - e. pengembangan Pasar Daerah;
 - f. perizinan penggunaan Pasar Daerah; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan Pasar Daerah.

- (3) Penyelenggaraan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III PELAYANAN PASAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan administrasi;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah; dan
 - c. pelayanan keamanan.
- (2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan perizinan Pasar Daerah.
- (3) Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan sarana pendukung kegiatan Pasar Daerah.
- (4) Sarana pendukung kegiatan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. sistem informasi dan komunikasi;
 - c. areal parkir;
 - d. air bersih;
 - e. tempat/sarana pembuangan sampah dan/atau pengelolaan limbah;
 - f. sanitasi/drainase;
 - g. tempat ibadah;
 - h. toilet umum;
 - i. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. pos ukur ulang;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. kotak saran;
 - m. area bongkar muat barang;
 - n. ruang menyusui;
 - o. ruang kesehatan;
 - p. pos keamanan; dan
 - q. instalasi listrik.
- (5) Pelayanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyediaan tenaga keamanan.
- (6) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi pasar, dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:

- a. pengelolaan fisik; dan
- b. pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan pengembangan, optimalisasi, dan pemeliharaan fasilitas Pasar Daerah.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan pengelolaan sampah/limbah;
 - d. sistem pengelolaan parkir;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem peneraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran dan bencana alam

BAB V PEMBERDAYAAN PASAR DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan berusaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (3) Aspek Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penguatan permodalan dengan mengupayakan sumber alternatif pendanaan.
- (4) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan optimalisasi, penambahan dan/atau peningkatan kualitas fasilitas Pasar Daerah.
- (5) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga pihak ketiga dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan pedagang.
- (6) Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tata laksana dan prosedur yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mengajukan permohonan dan pemberian Izin penggunaan Pasar Daerah.
- (7) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan sosialisasi dan promosi Pasar Daerah serta memberikan

kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha untuk dapat memperoleh Izin.

- (8) Aspek sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan pedagang, Koperasi dan UMK-M serta pelaku usaha lainnya.
- (9) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan program-program agar meningkatkan minat berbelanja ke Pasar Daerah.
- (10) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. pemasaran.

BAB VI PERIZINAN PENGGUNAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Objek Izin

Pasal 7

Objek Izin Pasar Daerah meliputi:

- a. Toko/Kios;
- b. Los;
- c. Bango;
- d. Tenda; dan
- e. Tempat Dasar.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 8

- (1) Setiap penggunaan Pasar Daerah wajib mendapatkan Izin.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk SIP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Penerima Izin sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat diperalihkan haknya maupun penguasaannya dengan cara apapun kepada pihak lain.
- (4) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pemohon perseorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
 2. Nomor Induk Berusaha khusus bagi izin penggunaan toko/kios dan izin penggunaan los
 - b. pemohon Badan Usaha:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab pimpinan Badan Usaha yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
 4. Nomor Induk Berusaha
- (3) Kepala Dinas melakukan proses verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyatakan persyaratan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Izin diterbitkan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Izin diterbitkan atas nama pemohon dengan jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 10

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Penerima Izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta melampirkan SIP asli dan khusus bagi Izin penggunaan Toko/Kios melampirkan bukti pelunasan retribusi.

Pasal 12

Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. penerima izin meninggal dunia; atau
- d. dicabut oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan melanggar ketentuan, ketertiban dan/atau peruntukkan izin;

Pasal 13

Dalam hal Penerima Izin meninggal dunia, ahli waris penerima Izin yang menghendaki untuk melanjutkan atau memperoleh Izin serupa dapat mengajukan permohonan Izin dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat pengembalian yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- b. SIP asli;
- c. bukti pelunasan retribusi bagi Izin penggunaan Toko/Kios;
- d. surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Panewu setempat;
- e. surat kesepakatan ahli waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang berisi tentang penunjukan ahli waris yang akan mengajukan permohonan Izin;
- f. surat pernyataan tanggung gugat;
- g. fotokopi akta kematian;
- h. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris yang akan mengajukan Izin.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerima Izin tidak lagi menjalankan aktivitas pada Objek Izin maka penerima Izin tersebut wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin tersebut kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberitahuan dan pengembalian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tidak menjalankan kegiatan pada Objek Izin.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dilaksanakan maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kewajiban pengembalian izin maka izin dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kelima

Penyerahan Kembali Objek Izin

Pasal 15

- (1) Penyerahan kembali Objek Izin kepada Kepala Dinas dilakukan oleh penerima Izin dalam hal izin dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Persyaratan administrasi penyerahan kembali Objek Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengembalian yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. SIP asli;
 - c. khusus bagi Izin penggunaan Toko/Kios melampirkan bukti pelunasan retribusi;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima izin.
- (3) Dalam hal penerima Izin meninggal dunia, penyerahan kembali Objek Izin dilakukan oleh ahli waris dengan melampirkan:

- a. fotokopi akta kematian;
- b. surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah setempat; dan
- c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris penerima Izin.

BAB VIII KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak

Pasal 16

Penerima Izin penggunaan Pasar Daerah berkewajiban wajib:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Daerah;
- b. menjaga dan memelihara fasilitas Pasar Daerah;
- c. menata dagangan secara rapi, tertib, tidak mengganggu aktivitas pedagang lain dan/atau konsumen;
- d. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- e. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan zona komoditas yang telah ditetapkan;
- f. memperbaiki bangunan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasar yang digunakan apabila terdapat kerusakan ringan;
- g. melaporkan kerusakan berat bangunan toko/kios dan los kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadi kerusakan;
- h. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios, los, bango atau tempat dasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian penggunaan;
- i. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu; dan
- j. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola pasar.

Pasal 17

Penerima Izin penggunaan Pasar Daerah berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pasar Daerah;
- b. menggunakan Objek Izin untuk kegiatan usaha jual beli / perdagangan;
- c. menyampaikan pendapat berkaitan dengan pengembangan, perbaikan dan/atau pembangunan Pasar Daerah;
- d. mendapatkan perbaikan Objek Izin berupa toko/kios dan los terhadap kerusakan berat;
- e. mendapat perlindungan, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha jual beli/perdagangan; dan

- f. mendirikan Paguyuban Pedagang Pasar dengan ketentuan hanya 1 (satu) paguyuban untuk setiap Pasar Daerah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 18

- (1) Penerima Izin penggunaan Pasar Daerah dilarang:
 - a. mengubah bentuk/luasan/volume Objek Izin berupa Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran, baik dengan cara menambah dan / atau mengurangi bangunan;
 - b. membuat/ mendirikan bangunan, menempatkan benda, barang atau peralatan yang mengganggu kegiatan di Pasar Daerah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
 - c. menyerahkan penguasaan, membebani dengan jaminan, menjadikan objek perjanjian, antara lain menyewakan, memperjualbelikan dan tindakan melawan hukum lainnya terhadap Objek Izin
 - d. menggunakan Objek Izin berupa Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran sebagai tempat tinggal atau bermukim;
 - e. memakai atau menggunakan tempat bangunan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran lebih dari batas yang telah ditentukan;
 - f. memasang alat penyekat yang bersifat permanen dan tertutup;
 - g. menempatkan atau menumpuk barang-barang di Los atau Bango dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau
 - h. menempatkan barang dagangan atau melakukan kegiatan usaha jual beli di jalan masuk/keluar Pasar Daerah, selasar Pasar Daerah dan jalan sambungan Pasar Daerah.
- (2) Penerima Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan Izin tetap.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan:
 - 1. Dinas mengenakan teguran lisan yang memuat bentuk pelanggaran, dan himbauan untuk perbaikan dan/atau penyesuaiannya kepada Penerima Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

2. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pengenaan sanksi administratif teguran lisan;
 3. penerima Izin yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran lisan diterima;
- b. teguran tertulis:
1. Dinas mengenakan teguran tertulis apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran lisan diterima;
 2. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat identitas Penerima Izin, jenis pelanggaran dan tindakan perbaikan dan/atau penyesuaian yang diperlukan;
 3. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar teguran 14 (empat belas) hari kerja;
- c. pencabutan Izin sementara:
1. Dinas melakukan pencabutan izin sementara apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran tertulis ketiga diterima;
 2. pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberlakukan selama 30 (tiga puluh) hari;
- d. Dinas melakukan pencabutan izin tetap apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak pencabutan izin sementara dilakukan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Daerah dilarang:
- a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
 - b. menggelandang, mengemis dan mengamen;
 - c. mengasong;
 - d. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian keadaan semula.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan:
 - 1. Dinas mengenakan teguran lisan yang kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 2. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pengenaan sanksi administratif teguran lisan;
 - 3. setiap orang yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan diterima;
 - b. Dinas mengenakan teguran tertulis apabila setiap orang tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan diterima; dan
 - c. pengembalian keadaan semula:
 - 4. apabila setiap orang tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima, Dinas berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pengenaan sanksi pengembalian keadaan semula;
 - 5. Satpol PP berdasarkan hasil koordinasi Dinas membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perintah ditetapkan;
 - 6. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud angka 2, ditentukan klasifikasi keadaan semula yang ditentukan;
 - 7. klasifikasi keadaan semula yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditentukan oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan Dinas;
 - 8. setelah dilakukan pengembalian keadaan semula, Satpol PP membuat berita acara pengembalian pada keadaan semula.

BAB X PENGEMBANGAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan Pasar Daerah dalam rangka pengembangan Pasar Daerah.
- (2) Dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan Fasilitas Pasar Daerah Atas Biaya Sendiri

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Daerah atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Fasilitas Pasar Daerah yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pembangunan fasilitas Pasar Daerah atas biaya sendiri yang dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum tersebut dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran diberikan surat peringatan pertama oleh Kepala Dinas;
 - b. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. apabila setiap orang atau badan tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan, maka dikenai sanksi administratif

- berupa penghentian dari segala aktivitas / kegiatan penggunaan Pasar Daerah;
- d. dalam hal sanksi administratif berupa penghentian aktivitas / kegiatan sebagaimana dimaksud Huruf c telah dikenakan maka setiap orang atau badan wajib memulihkan kondisi fasilitas Pasar Daerah sesuai dengan keadaan semula; dan/atau
 - e. apabila setiap orang atau badan tidak memulihkan kondisi sesuai dengan keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka dalam waktu paling lambat selama 10 (sepuluh) hari kerja, maka dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dituangkan ke dalam berita acara pembongkaran bangunan

Bagian Ketiga
Tata Cara Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pasar
Daerah Atas Biaya Sendiri

Pasal 22

- (1) Tata cara mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan surat permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Daerah atas biaya sendiri kepada Kepala Dinas;
 - b. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilampiri:
 - 1. surat pernyataan pemohon yang dibubuhi meterai;
 - 2. gambar, rencana bangunan dan anggaran biaya;
 - 3. fotokopi kartu tanda pengenal dengan menunjukkan kartu tanda pengenal aslinya;
 - 4. fotokopi Izin Usaha;
 - 5. fotokopi nomor induk berusaha;
 - 6. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - 7. khusus badan hukum menyertakan fotokopi Anggaran Dasar yang dilegalisir.
- (2) Setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, dilakukan pemeriksaan dan penelitian selanjutnya dapat diterbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang dimaksud disertai dengan alasannya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis kepada:
 - a. Pengelola Pasar Daerah; dan
 - b. pelaku usaha.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar daerah; dan/atau
 - e. melakukan fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan Pasar Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pertanian dan pangan;
 2. lingkungan hidup;
 3. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang membidangi keamanan dan/atau pertahanan negara.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. memastikan keamanan pangan, kebersihan, ketertiban;
 - b. mencegah praktek monopoli dalam rangka menjaga kestabilan harga;
 - c. menertibkan pedagang dan pengguna pasar, mengatasi premanisme, serta menjaga keamanan dan ketenteraman di kawasan Pasar Daerah; dan
 - d. menata lokasi pedagang, dan memastikan lingkungan pasar yang layak.
- (4) Satuan Tugas Penanganan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Penggunaan Pasar Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin.
- (2) Perjanjian sewa kontrak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR DAERAH

FORMAT SURAT IZIN PENGGUNAAN

KOP DINAS

SURAT IZIN
PENGGUNAAN ...* MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR

KEPALA DINAS

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Rakyat serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah

MEMBERI IZIN:

Kepada :
Nama :
NIK :
Alamat :

Untuk menggunakan ...* milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

Jenis :
Nomor :
Lokasi Pasar :
Tipe Pasar :
Luas :
Untuk :
Usaha/Dagang :

Ketentuan : Ketentuan Izin Terlampir
Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ...

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
Kepala Dinas
Cap dan tanda tangan
Atau
Tanda Tangan Elektronik
Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Keterangan:
*) diisi dengan Objek Izin